



PENETAPAN

Nomor: 1071/Pdt.G/2016/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

J

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

or

Nama	Zainal Arifin, S.Ag bin Arifuddin
Tempat tanggal lahir	Pulau Kijang, 19 Juni 1976
Umur	40 tahun
Jenis kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
NIK	2171101906760003
Pekerjaan	Kepala KUA
Tempat kediaman di	Belakang Perumahan Batu Batam Permai, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Selanjutnya disebut " PENGGUGAT ";

Dengan hormat, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah berlawanan dengan:

''

- | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Muhammad Rudiansyah bin Suarno |
| Tempat tanggal lahir | : Pangkalan Susu, 20 Juli 1986 |
| Umur | : 30 tahun |
| Jenis kelamin | : laki-laki |
| Agama | : Islam |
| NIK | : 2171072007860001 |
| Pekerjaan | : wiraswasta |
| Tempat kediaman di | : Perumahan Bida Ayu Blok G, No.33, RT.002 RW.013, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam. sebagai Tergugat |
- | | |
|----------------------|---------------------------------------------|
| 2. Nama | : Ressy Ekafitri Yanti binti Syahril |
| Tempat tanggal lahir | : Pekanbaru, 24 Juni 1995 |
| Umur | : 21 tahun |
| Jenis kelamin | : perempuan |
| Agama | : Islam |
| NIK | : 1408046406950003 |
| Pekerjaan | : karyawan swasta |

Penetapan No. 1071/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Perumahan Bida Ayu Blok G, No.33, R.T.002
RW.013, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai
Beduk, Kota Batam.
sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca surat gugatannya Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2016 ::ienggugat
mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Karena Kepaniteraan Pengadilan
Agama Batam tanggal 26 Juli 2016 dalam register Nomor
1071/Pdt.G/2016/PA.Btm dengan petitum sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulka:i gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Tergugat I (**Muhammad Rudiansyah bin Suarno**) dengan Tergugat II (**Ressy Ekafitri Yanti binti Syahrial**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 05 Nopember 2015;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor: 362/02/XI/2015 tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Terg1.1gat telah dipanGgil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap ::Janggilan tersebut Penggugat hadir ke persidangan, sedangkan Tergugat ticaK pernah hadir, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan

Penetaoan No. 1071/Pd/.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2016 Penggugat menyatakan secara lisan 'Tlencabut perkara-anya dengan alasan karena Pelapor tidak bisa dihadirkan ke Persidangan .

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuklar kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian ya g tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatannya Pengguga: adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum majelis memeriksa pokok ;ierkara , Penggugat pada persidangan tertanggal 15 November 2016 menyatakan bahwa ia mencabut kembali surat gugatannya untukpembatalan Nikah:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut per1<aranya sebelum memeriksa pokok perkara, maka pencabutan tersebut ticak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah 11encabut perkararnya, maka tidak ada lagi alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di ares, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan (vide Pasal 271 Rv) dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agarra Batam mencatatkan pencabutan perkara ini ke dalam register ::,erkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 hurup (a; Undang undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tanun 1989

Penetaoan No. 1071/Pdt.G/20-:'3/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang benaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 1071/Pdt.G/2016/PA.Btm dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara se_umlah Rp 841.0000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 15 November 2016 Masehi ::>ertepatan dengan tanggal 15 *Shafar* 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nurzauti, SH.,MH** dan **Drs. M. Syukri** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Mujiati, SE.,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa adirnya Tergugat;



Ketua Majelis

Drs. Mhd. N h, S.H., M.H.

Penetapan No. 1071/Pdt.G/20..5/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurzauti SH.,MH

Hakim Anggota,

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

fi

Mujiati, SE.,SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	750.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu r,ipiah);

Penetapan No. 1071/Pdt.G/20'6/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)